



## BUPATI KUBU RAYA

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 30 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KUBU RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD dan perhitungannya berdasarkan jumlah suara, perlu mengatur tentang Tata Cara Perhitungan, Pengajuan, Penyaluran, Pelaporan, Sanksi dan Penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati, tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Cara Perhitungan, Penggunaan, Penganggaran Dalam APBD;

- Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 );
  11. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 10 );

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUBU RAYA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa Dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proposional kepada Partai Politik yang mendapat kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten yang perhitungannya Berdasarkan Jumlah Perolehan Suara.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat KPUD Kabupaten Kubu Raya adalah bagian dari KPU yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Kubu Raya.
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik selanjutnya disebut DPC atau sebutan lain adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang di tetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik di tingkat Propinsi.

### **BAB II PENGANGGARAN DALAM APBD KABUPATEN KUBU RAYA**

#### **Pasal 2**

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD Kabupaten dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya.

### **BAB III**

#### **PERHITUNGAN BESARNYA BANTUAN PARTAI POLITIK**

##### **Pasal 3**

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten diberikan kepada Partai Politik Yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten

##### **Pasal 4**

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD pada tahun yang berkenaan.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada hasil perhitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

##### **Pasal 5**

Tata cara perhitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD Kabupaten Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sebagai berikut :

- (1) Besarnya nilai bantuan per suara partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten adalah jumlah bantuan keuangan yang dianggarkan di bagi dengan jumlah suara secara nasional yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten pada tahun yang berkenaan.
- (2) Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik adalah besarnya nilai bantuan per suara hasil pemilu DPRD Kabupaten di kalikan jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilihan umum tahun berkenaan.
- (3) Banyaknya suara secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di tentukan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten tahun berkenaan.
- (4) Besarnya bantuan keuangan ke partai politik ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IV**

#### **PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

##### **Pasal 6**

Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya Kepada Bupati Kubu Raya dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Setempel Partai Politik dengan melampirkan administrasi berupa :

- a. surat keputusan DPD partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris;
- b. foto copy Surat Keterangan NPWP;
- c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan peroleh kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang di tanda tangani oleh ketua atau sekretaris komisi pemilihan umum Kabupaten Kubu Raya;
- d. nomor rekening kas umum partai politik yang di buktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya, format sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. surat pernyataan partai politik yang bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan palsu yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik, format sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- h. berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik yang di tanda tangani oleh ketua dan bendahara DPC. format sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. surat permohonan dimaksud di sampaikan ke Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten dalam rangkap 4.

## **BAB V**

### **VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk memeriksa kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk Tim Verifikasi berkas permohonan bantuan keuangan partai politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan unsur Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentuk Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik kabupaten disampaikan oleh tim verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## **BAB VI**

### **PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 9**

Bantuan keuangan disalurkan kerekening kas umum partai politik Kabupaten dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten atas persetujuan Bupati Kubu Raya.

#### **Pasal 10**

Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan kepada Bupati Kubu Raya melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

## **BAB VII**

### **PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 11**

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

#### **Pasal 12**

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkaitan dengan :
  - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila dan UUD.

#### **Pasal 13**

Kegiatan Operasional sekretaris partai politik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 berkaitan dengan :

- a. Administrasi Umum ( ATK, rapat internal sekretariat, ongkos perjalanan dinas);
- b. Langganan daya dan jasa ( langganan koran, telepon, listrik, PDAM, jasa Pos dan Giro, surat menyurat );
- c. Pemeliharaan data dan arsip;
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

### **BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 14**

Partai Politik Wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran Atas dana bantuan keuangan.

#### **Pasal 15**

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan; dan
  - b. barang inventaris / modal ( fisik ), barang persediaan pakai habis dan pengadaan / penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 16**

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan.

#### **Pasal 17**

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan paling lambat 1 ( satu ) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 terbuka untuk diketahui masyarakat.

#### **Pasal 18**

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proposional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2009 dan diresmikannya keanggotaan DPRD pada tahun yang berkenaan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dan Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19-3-2010.

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19/3/2010  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
AGUS SUPARWANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 30

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUBU RAYA.

NOMOR : 30 Tahun 2010

TANGGAL : 19 - 3 - 2010

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK DI KABUPATEN KUBU RAYA.

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK . . .  
TAHUN ANGGARAN . . . .

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah di periksa BPK pada tanggal . . . Bulan . . . Tahun . . . ( Terlampir ) sebagai berikut

No.	JENIS PENGELUARA	JUMLAH (Rp)	REALISASI ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKERETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keprluan ATK			
	b. Rapat internal Sekretaris			
	c. Ongkos perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat.			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. langganan koran			
	b. Telepon dan Listrik			
	c. Air Minum			
	d. PDAM			
	e. Jasa Pos dan Giro			
	f. Surat menyurat			
	d. dll			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	JUMLAH			

Mengetahui :

KETUA


BENDAHARA

( ..... Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19/3/2010.  
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 30

( ..... )  
  
BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 30 TAHUN 2010

TANGGAL : 19 - 3 - 2010

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUBU RAYA.

KOP SURAT PARTAI

SURAT – PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
 Nama : dan  
 Jabatan : Ketua dan Sekretaris Partai Politik .....  
 Alamat : Kantor .....  
 .....  
 .Telpon.....  
 Rumah .....  
 .....  
 HP .....

Dengan ini menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran 2010 memberi keterangan palsu(data Palsu) seperti persyaratan yang telah ditentukan.  
 Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya sebagai jaminan dari Partai ..... untuk memenuhi segala ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor . . . Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya, 2010  
 Yang membuat pernyataan  
 Sekretaris Partai.....

Ketua Partai

Materai 6000

( )

( )  
**BUPATI KUBU RAYA,**  
**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
 pada tanggal 19/3/2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

*AGUS SUPARWANTO*

AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 TAHUN 2010 NOMOR 30

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 30 TAHUN 2010

TANGGAL : 19 - 3 - 2010

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUBU RAYA.

**BERITA ACARA**  
**SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**  
Nomor : 279/ /KESBANGPOL-LINMAS

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun **DUA RIBU SEPULUH** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bupati Kubu Raya atau Pejabat yang ditunjuk **Kepala Kantor Kesbangpol-Linmas Kabupaten Kubu Raya** selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ketua Umum dan Bendahara DPC Partai ..... Kabupaten Kubu Raya selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun **2010** kepada DPC **PARTAI** ..... sejumlah Rp. .... ( DENGAN HURUP ) dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari **KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ( DPPKAD ) Kabupaten Kubu Raya** melalui Rekening Bank Partai Politik **GOLONGAN KARYA**

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari **DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Kabupaten Kubu Raya** diterima oleh DPD Partai Politik **Golongan Karya** yang bersangkutan.

Kubu Raya, Maret 2010

**Pihak Kedua,**

DPC PARTAI

MATERAI 6000

( KETUA )

(BENDAHARA)

**Pihak Pertama,**

An. Bupati Kubu Raya  
KakanKesbangpol- Linmas  
Kab. Kubu Raya,

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19/3/2010  
P.t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 30

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 30 TAHUN 2010

TANGGAL : 19 - 3 - 2010

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUBU RAYA.

**FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI ...  
TAHUN ANGGARAN 2010**

Nomor : Tahun 2010

Pada hari ini .... tanggal .... bulan tahun ..... Tim verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor ... Tahun 2010 tanggal - 2010, telah melaksanakan Verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun 2010 yang diajukan oleh DPC .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah **Kabupaten Kubu Raya** yang didasarkan hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Kubu Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyak .... x Rp. .... = Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada ..... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	N A M A	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.			Ketua	1.
2.			Sekretaris	2.
3.			Anggota	3
4.			Anggota	4.
5.			Anggota	5.
6.			Anggota	6.
7.			Anggota	7.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19/3/2010  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 ..... NOMOR 30 .....

**BUPATI KUBU RAYA,**



**MUDA MAHENDRAWAN**

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KUBU RAYA.

NOMOR : 30 Tahun 2010

TANGGAL : 19 - 3 - 2010

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DIKABUPATEN KUBU RAYA.

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. . .  
TAHUN ANGGARAN . . . .

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah di periksa BPK pada tanggal . . . Bulan . . . Tahun . . . ( Terlampir ) sebagai berikut


No.	JENIS PENGELUARA	JUMLAH (Rp)	REALISASI ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKERETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keprluan ATK			
	b. Rapat internal Sekretaris			
	c. Ongkos perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat.			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. langganan koran			
	b. Telepon dan Listrik			
	c. Air Minum			
	d. PDAM			
	e. Jasa Pos dan Giro			
	f. Surat menyurat			
	d. dll			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	JUMLAH			

Mengetahui :

KETUA


BENDAHARA

Diundangkan di Sungai Raya  
( ... pada tanggal ... 19. / 3. / 2010  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO

BERKAS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 30

  
BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN